



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan

g.go.id

PENETAPAN

Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Skh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

1. PEMOHON 1, NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir Sukoharjo, 06 Mei 1978, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Dukuh xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, sebagai Pemohon I;

2. PEMOHON 2, NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir Sukoharjo, 02 Februari 1982, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, sebagai Pemohon II. Selanjutnya Pemohon I bersama-sama dengan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami, Orang Tua Calon Suami, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo, Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Skh, pada tanggal 26 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 1999 Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Gatak, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx tertanggal 16 Oktober 1999 dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 orang anak,

a. Anak 1, Laki-laki, Tempat tanggal lahir di Sukoharjo 05 Oktober 2001.umur 22 Tahun

b. **Anak Para Pemohon**, NIK: xxxxxx, Tempat/Tanggal Lahir: Semarang, 17 Desember 2007. Umur 16 tahun 1 bulan

2. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama:

Anak Para Pemohon, NIK: xxxxxx Umur 16 tahun 1 bulan, Tempat/Tanggal Lahir: Semarang, 17 Desember 2007, Agama: Islam, Belum Bekarja, Pendidikan: SD, Tempat kediaman di Dusun xxx, kabupaten Sukoharjo.

Dengan calon suaminya:

Calon Suami, NIK: xxxx, Tempat/Tgl lahir: Surakarta, 2 April 2000, Umur: 22 tahun 8 bulan, Agama: Islam, Pekerjaan: Serabutan, Pendidikan: SD, Tempat kediaman di Dusun xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah.

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Bahwa kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon telah mendapat penolakan dari KUA Kecamatan xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Propinsi Jawa Tengah dengan Surat Nomor: xxxx tertanggal 15 Januari 2024, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya selama kurang lebih 5 bulan terakhir dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

4. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon Suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.

Halaman 2 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus Perawan, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga dan begitu pun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami atau kepala keluarga dan sudah bekerja Serabutan dengan penghasilan Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, sehingga dirasa cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

6. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya bernama Calon Suami.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Menjatuhkan keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon I, Pemohon II, Anak Para Pemohon, Calon Suami, dan Orang Tua Calon Suami datang sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa, Hakim pemeriksa perkara telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami, dan Orang Tua Calon Suami tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum

Halaman 3 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, selanjutnya Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Orang Tua Calon Suami, dan Calon Suami yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Anak Para Pemohon yang masih berusia 16 tahun 1 bulan, dengan Calon Suaminya yang bernama Calon Suami berusia 19 tahun 9 bulan;
- Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 5 bulan dan anak Para Pemohon dan calon suaminya sering menginap di hotel;
- Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya mengaku sudah pernah berhubungan badan dan sekarang Anak Para Pemohon telah hamil 2 (dua) bulan;
- Keluarga kedua belah pihak sepakat akan menikahkan Anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya;
- Anak Para Pemohon sudah siap untuk menikah dengan Calon Suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga yang baik;
- Calon Suami telah bekerja sebagai Buruh Bangunan dengan penghasilan sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) tiap hari;
- Bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam, menjadi aib keluarga dan juga kasihan terhadap janin yang sekarang dikandung oleh calon mempelai perempuan bila lahir tanpa sosok ayah;
- Anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya adalah orang lain serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Status Anak Para Pemohon gadis dan status Calon Suaminya jejaka;

Halaman 4 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan Anak Para Pemohon dengan calon suaminya;
- Orang tua dari kedua calon mempelai siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama PEMOHON 1 dengan NIK xxxx tanggal 10 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama PEMOHON 2 dengan NIK xxxx, tanggal 10 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx tanggal 16 Oktober 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxx Nomor xxxxx tertanggal 15 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon (Anak Para Pemohon) Nomor xxxx tanggal 13 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*)

Halaman 5 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.5;

6. Fotokopi Ijazah Pendidikan terakhir anak Para Pemohon Nomor xxxx tanggal 1 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri xxxxxxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon suami anak Para Pemohon (Calon Suami) xxxx, tanggal 10 April 2003, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surakarta, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.7;

8. Fotokopi Ijazah Pendidikan terakhir calon suami anak Pemohon Nomor xxxxx tanggal 16 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala SD Negeri xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.8;

9. Fotokopi KTP calon besan Para Pemohon atas nama xxxx dengan NIK xxxxx, tanggal 26 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.9;

10. Fotokopi KTP calon besan Para Pemohon atas nama xxxx dengan NIK xxxxx, tanggal 26 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.10;

11. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx tanggal 11 Mei 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxx, Kota Surakarta, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.11;

Halaman 6 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxxx Nomor xxxx tertanggal 21 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.12;

13. Asli Surat Keterangan Telah Dilaksanakan Konseling Kesehatan Nomor xxxx tanggal 23 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*), oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.13;

14. Surat Penolakan Nikah Nomor xxxx tanggal 15 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*), oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan tanda P.14;

15. Fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama anak para Pemohon (xxxx) tanggal 9 Februari 2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dokter pada Klinik xxxx, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.15;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, saksi tersebut mengaku sebagai Tetangga para Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui maksud Para Pemohon datang ke Pengadilan ini adalah untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa para Pemohon meminta dispensasi kawin karena mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon namanya Anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut sekarang berumur 16 tahun;

Halaman 7 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Para Pemohon namanya Calon Suami;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sekarang berumur 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya hubungannya sudah sangat dekat, bahkan sudah pernah melakukan hubungan suami istri sehingga anak Para Pemohon telah hamil;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa calon Suami sudah bekerja sebagai buruh bangunan untuk penghasilannya saksi tidak mengetahui;

2. **SAKSI**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, saksi tersebut mengaku sebagai Saudara sepupu orang tua laki-laki calon suami, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui maksud Para Pemohon datang ke Pengadilan ini adalah untuk meminta dispensasi kawin;

Halaman 8 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon meminta dispensasi kawin karena mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon namanya Anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut sekarang berumur 18 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Para Pemohon namanya Calon Suami;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sekarang berumur 20 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran dan saksi sering melihat anak para Pemohon dan calon suaminya pulang malam;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya hubungannya sudah sangat dekat, bahkan sudah pernah melakukan hubungan suami istri sehingga anak Para Pemohon telah hamil;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa calon Suami sudah bekerja di pasar malam dan kadang kerja buruh bangunan untuk penghasilannya saksi tidak mengetahui;

Halaman 9 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami, dan Orang Tua Calon Suami tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, Calon Suami dan Orang Tua Calon Suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama Anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya Calon Suami, akan tetapi mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxx karena Anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun. Namun, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya selama kurang lebih 5 bulan terakhir dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;

Analisis Pembuktian

Halaman 10 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.15, dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.15, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta relevan dengan pokok perkara, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 (KTP Para Pemohon) memberi bukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 (kutipan akta nikah Para Pemohon) memberi bukti bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 dan P.5 (Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran) memberi bukti bahwa Anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon tersebut masih berusia 16 tahun 1 bulan atau belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 (ijazah Anak Para Pemohon) memberi bukti bahwa Anak Para Pemohon telah lulus SD;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 (Akta Kelahiran Calon Suami) memberi bukti bahwa calon suami Anak Para Pemohon bernama Calon Suami berusia 19 tahun 9 bulan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 (ijazah Calon Suami) memberi bukti bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon telah lulus SD;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9, P.10, P.11, dan P.12 (KTP, Akta Nikah, dan Kartu Keluarga Calon Besan) memberi bukti bahwa calon besan Para Pemohon bernama xxx dan xxxx;

Halaman 11 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.13 (surat keterangan konseling) memberi bukti bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya telah melakukan konseling di Dinas Kesehatan setempat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.14 (Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx) memberi bukti bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Anak Para Pemohon dengan Calon Suami, tetapi maksud tersebut ditolak karena kurang satu syarat yaitu pihak calon mempelai wanita belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.15 (Surat Keterangan Hamil) memberi bukti bahwa Anak Para Pemohon telah positif hamil;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145, 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur Pasal 170 dan Pasal 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Para Pemohon bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Sukoharjo;
2. Para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Anak Para Pemohon dengan Calon Suami, tetapi usia Anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun;
3. Hubungan Anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya sudah saling

Halaman 12 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 5 bulan dan anak Para Pemohon dan calon suaminya sering menginap di hotel, bahkan telah berhubungan badan sehingga Anak Para Pemohon telah hamil;

4. Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;

5. Status Anak Para Pemohon gadis dan Calon Suaminya jelek;

6. Keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan keduanya;

7. Tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan Anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya;

8. Calon Suami telah bekerja sebagai Buruh Bangunan dengan penghasilan sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) tiap hari;

9. Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx menolak untuk menikahkan Anak Para Pemohon karena kurang satu syarat yaitu usianya belum mencapai 19 tahun;

Pertimbangan Kewenangan

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan di mana Para Pemohon yang beragama Islam mengajukan dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukoharjo, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah

Halaman 13 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama secara relatif Pengadilan Agama Sukoharjo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Anak Para Pemohon tanggal lahir 17 Desember 2007 (umur 16 tahun 1 bulan), kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxx, karena Anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 6 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa petitum angka 1 merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Para Pemohon, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam diktum putusan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum angka 2 meminta agar anaknya diberikan izin untuk melangsungkan perkawinan di bawah usia 19 tahun, maka Hakim perkara akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, rencana pernikahan Anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon mempelai wanita belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1

Halaman 14 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, di samping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat maupun rukun pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan sempurnanya umur lima belas tahun bagi anak laki-laki dan perempuan, keluarnya sperma bagi anak laki-laki dan perempuan, dan menstruasi atau haid setelah berumur sembilan tahun bagi anak perempuan). Orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun Anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi Anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh

Halaman 15 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa Anak Para Pemohon dengan Calon Suami anak Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, bahkan sampai mengakibatkan Anak Para Pemohon telah hamil, serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan Anak Para Pemohon dengan Calon Suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Mengingat, Sabda Rasulullah SAW:

ثَلَاثٌ لَا تُؤَخَّرُهَا الصَّلَاةُ إِذَا أَتَتْ وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ وَالْأَيْمُ إِذَا
وَجَدْتَ لَهَا كُفْمًا. رواه الترمذي

Halaman 16 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Tiga hal yang tidak boleh ditunda, yaitu shalat apabila telah tiba waktunya, jenazah apabila telah siap, dan menikahkan anak gadis apabila telah menemukan jodoh yang kafa’ah;”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum angka 2 mempunyai alasan hukum dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada Anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa petitum Para Pemohon angka 3 mengenai biaya perkara, karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon melangsungkan perkawinan di bawah usia 19 tahun dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini diambil dalam persidangan Hakim Tunggal dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Mukhlisin, S.H.I., S.Hum. sebagai Hakim, dibantu oleh

Halaman 17 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sulastrisetyasih, S.E., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Para Pemohon.

Hakim,

Mukhlisin, S.H.I., S.Hum.

Panitera Pengganti,

Sulastrisetyasih, S.E., M.H.

Perincian biaya :

1.	PNBP	: Rp 60.000,00
2.	Proses	: Rp 75.000,00
3.	Panggilan	: Rp 280.000,00
4.	Meterai	: Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 425.000,00

(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

